



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270/216 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 270/278 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PURBALINGGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan tempat tugas beberapa pejabat struktural dan staf kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bertugas sebagai Sekretaris PPK maupun Staf Sekretariat PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 karena adanya pelantikan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 821.2-1820 Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Administrator Dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan pergantian personil Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/278 tentang Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Handwritten signature

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

728

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata

704

Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 6/PP.05.3/Kpt/3303/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/278 Tahun 2017 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Camat Se-Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270 / 216 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
 270/278 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

| NO | N A M A | NIP | GOL | JABATAN DALAM DINAS | TEMPAT TUGAS SEKRETARIS PPK |
|----|-------------------------|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PURWO PRAMONO, SE | 19641207 199302 1 001 | III d | Sekretaris Kecamatan | Kemangkon |
| 2 | SISNGADI, S.Sos | 19620924 199003 1 004 | III d | Sekretaris Kecamatan | Bukateja |
| 3 | EDI PRAYITNO, SH. | 19620711 198903 1 012 | III d | Sekretaris Kecamatan | Kejobong |
| 4 | HARSONO | 19600816 200701 1 003 | II c | Pelaksana | Kaligondang |
| 5 | ENDI ASTONO, S.Sos. | 19670919 199003 1 010 | IV a | Sekretaris Kecamatan | Purbalingga |
| 6 | KARSENO. S.Sos | 19700910 199103 1 006 | III d | Sekretaris Kecamatan | Kalimanah |
| 7 | HERI MUNTO, SH. | 19640323 198607 1 001 | III d | Kasi Pemtramtibum | Kutasari |
| 8 | Drs. ARIEF HANDOYO | 19660516 199003 1 007 | IV a | Sekretaris Kecamatan | Mrebet |
| 9 | GUNAWAN, BA. | 19640904 199203 1 011 | III d | Kasi Pemtramtibum | Bobotsari |
| 10 | PANGGIH ADI SUSILO, SH. | 19680930 199103 1 009 | III d | Sekretaris Kecamatan | Karangreja |
| 11 | SUTARNO, BA | 19600525 198507 1 001 | IV a | Sekretaris Kecamatan | Karanganyar |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------------|-----------------------|-------|----------------------|--------------|
| 12 | SUPRIYATNO | 19630605 198603 1 037 | III d | Kasi Pemtramtibum | Karangmoncol |
| 13 | SUMITRO, SE | 19601023 199103 1 006 | IV a | Sekretaris Kecamatan | Rembang |
| 14 | SAKHIMAN, S.Pd. | 19640828 198608 1 005 | III d | Sekretaris Kecamatan | Bojongsari |
| 15 | Drs. SUJARYANTO | 19630131 199403 1 003 | III d | Kasi Pemtramtibum | Padamara |
| 16 | ASMUNI, SH | 19601121 198703 1 006 | IV a | Sekretaris Kecamatan | Pengadegan |
| 17 | HARSONO | 19600607 198602 1 006 | III d | Kasi Pemtramtibum | Karangjambu |
| 18 | AMPERA BUDI R, S.Sos, M.Si | 19670501 199103 1 015 | III d | Sekretaris Kecamatan | Kertanegara |

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270 / 216 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 270/278 TAHUN 2017 TENTANG
 SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH TAHUN 2018

STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

| NO | KECAMATAN | NAMA | NIP | GOL | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DI SEKRETARIAT PPK |
|----|-------------|--|--|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KEMANGKON | 1. SUGIMAN, SH 2. ENDANG MAEROWATI | 19650907 199501 1 001 19640520 198502 2 002 | III b III c | JFU/ Pelaksana Kasubag Keuangan | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 2 | BUKATEJA | 1. MUSTOFA NUR, SH 2. SRI PANGESTUTI, SH | 19651017 198603 1 012 19700328 198903 2 001 | III d III c | Kasi Pemtramtibum Kasubbag Keuangan | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 3 | KEJOBONG | 1. Drs. RAIS RUDIARTO, Akt, SH. 2. Drs. MULYANTO WIDODO | 19650128 199803 1 003 19640730 200701 1 014 | III d II c | Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 4 | KALIGONDANG | 1. NURWANTO 2. BARYATI, S.Kom | 19660802 198602 1 005 19751206 199303 2 003 | II c III d | JFU/ Pelaksana Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------------------|--|
| 5 | PURBALINGGA | 1. WIJAYANTI, SE | 19850517 200903 2 007 | III a | JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. SIYAM | 19670907 200906 1 001 | II b | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 6 | KALIMANAH | 1. WIDODO PANCA N, S.STP | 19820116 200012 1 002 | III b | Kasi Pemtramtibus | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. JOKO SUYATNO, S.Kom. | 19720104 200604 1 011 | III c | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 7 | KUTASARI | 1. RUSNO | 19700209 201001 1 002 | II b | JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. TRIYONO | 19810223 200801 1 006 | II b | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 8 | MREBET | 1. SAIMAN, S.Si.T | 19620610 198503 1 015 | III d | Kasi Pemtramtibus | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. BUDI HARYONO | 19611127 198511 1 002 | III b | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 9 | BOBOTSARI | 1. SUGIHARTI, S.Sos | 19610805 198403 2 010 | III d | Kasi PMD | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. KHOSHIRIN | 19691215 200906 1 001 | II b | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 10 | KARANGREJA | 1. EMBAR YUDIANTO, S.Sos | 19660327 199403 1 005 | III d | Kasi Pemtramtibus | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. TAOFIK PRIHAJANTO | 19700928 201001 1 027 | II c | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--|
| 11 | KARANGANYAR | 1. SUJATNO, S.Sos 2. SWASTI F. SWANDARI, A.Md | 19610706 198503 1 017 19830728 201001 2 028 | III d II d | Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 12 | KARANGMONCOL | 1. HERI ADRIYANTO 2. DWI MARGO | 19800113 200901 1 003 19660509 199403 1 006 | II c III b | JFU/ Pelaksana Kasubbag Umum | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 13 | REMBANG | 1. SUHARSONO 2. NUNUK SETIYANINGSIH, SE. | 19610918 198203 1 009 19661221 199103 2 004 | III c III d | Kasubbag Umum Kasi Kesra | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 14 | BOJONGSARI | 1. SRI WATININGSIH 2. SUHARJONO | 19610703 198203 2 005 19660116 200811 1 002 | III d II c | Kasubag Keuangan JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 15 | PADAMARA | 1. Ir. HIKMASTUTI 2. SUDRAJAT | 19660317 199503 2 002 19630505 200701 1 018 | III d II c | JFU/ Pelaksana JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 16 | PENGADEGAN | 1. ADIYONO 2. SUKIRNO, SE. | 19600425 198508 1 001 19780329 201001 1 010 | III c II c | Kasi Pemtramtibum JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------|--|
| 17 | KARANGJAMBU | 1. SUWITO | 19650604 200701 1 034 | II c | JFU/ Pelaksana | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. BASYIR | 19721227 201001 1 003 | II b | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |
| 18 | KERTANEGARA | 1. ALI NASROH, S.Sos | 19650802 199003 1 010 | III d | Kasi Pemtramtibum | Urusan Teknis Penyelenggaraan |
| | | 2. SABAR WIDODO, SH | 19670110 200701 1 033 | III a | JFU/ Pelaksana | Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik |

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI